

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing sesuai peraturan undang-undang sesuai dengan dengan tugas pokok fungsi dan wewenang, peranan yang ideal yaitu berkoordinasi dengan kepolisian negara bersangkutan, melakukan kerjasama dengan ahli teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang.
2. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing yaitu proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan media elektronik dan faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut serta undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya polisi yang menangani kasus-kasus penipuan bisnis online adalah mereka yang sudah menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi atau mereka yang memahami seluk beluk kejahatan siber. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah polisi penerima laporan atau

penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan tidak memahami duduk perkara, untuk tercapainya keadilan hukum dan keamanan dalam masyarakat konvensional maupun masyarakat dalam dunia siber. Bagi masyarakat yang ingin membeli barang melalui internet harus lebih berhati-hati lagi terhadap iklan maupun tawaran yang menggiurkan. Sebelum melakukan kegiatan jual-beli, sebaiknya dicek terlebih dahulu keabsahan dari situs tersebut agar terhindar dari kasus penipuan.

2. Untuk dapat memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan online, perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang cybercrime. Untuk itu Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Khususnya divisi Imigrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap lalu lintas atau keluar masuknya orang asing di Indonesia khususnya di Bali agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan umum. Untuk itu Petugas imigrasi seharusnya lebih tegas lagi dalam melakukan sanksi terhadap orang asing dalam hal terjadinya pelanggaran aturan keimigrasian agar menimbulkan efek jera bagi orang asing yang melanggar izin tinggal.